



**P U T U S A N**

Nomor 275/Pdt.G/2016/PA.Sj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

XXX, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS (XXX), tempat kediaman di XXX Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dalam perkara ini memerikan kuasa kepada Alamsyah, SH, *Advokat / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum* pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINJAI (LBH-SINJAI), di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai, Jalan Jenderal Sudirman No.1 Kabupaten. Sinjai, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Nopember 2016. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dalam perkara ini memerikan kuasa kepada Rachman Kartolo, SH. dan Baharuddin M, SH. *Advokat/Penasehat Hukum* yang berkantor di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2016 Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 15 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai , pada tanggal 16 Oktober 2016, dengan Nomor : 275/Pdt.G/2016/PA.Sj. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa telah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon menikah pada Tanggal 23 Maret 2000 bertepatan dengan Tanggal 17 Zulhijjah 1410 Hijriah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/IV/2000 Tanggal 1 April 2000.

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bulukumba sampai Tahun 2013, selama kurang lebih 13 tahun, dan sejak bulan Januari Tahun 2014 sampai sekarang sudah tidak satu tempat tinggal (sudah pisah).
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung kurang lebih 16 Tahun telah dikaruniai keturunan/anak, sebanyak 3 orang , yaitu :
  - XXX, Laki-laki lahir tgl. 18 Februari 2004.
  - XXX, Perempuan, lahir tgl. 28 Juni 2010.
  - XXX, Perempuan lahir tgl. 12 Oktober 2011.

Ke tiga anak tersebut ikut sama Termohon.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Dan Termohon mulanya rukun dan harmonis, namun mulai goyah dan tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2013 percekcoakan dan pertengkaran sering terjadi.
4. Bahwa pertengkaran atau cekcok bermula adanya kiriman SMS di hand phone milik keluarga Termohon, yang pada SMS tersebut memberitahukan bahwa Pemohon (XXX) "telah menikah dengan perempuan lain", hal tersebut membuat keluarga Termohon terutama saudara Termohon jengkel dan marah atas beredarnya SMS tersebut pada beberapa handphone milik keluarga Termohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya kejadian kiriman SMS dari orang yang tidak diketahui, oleh Pemohon telah membantah SMS tersebut bahkan untuk meyakinkan Termohon dan Keluarganya Pemohon meminta agar mengecek kebenaran SMS itu di Kabupaten Sinjai, baik pada Teman atau orang tua Pemohon ataupun pada keluarga Pemohon di Kabupaten Sinjai,, namun Termohon dan keluarganya tetap tidak mempercayai Pemohon, sehingga Pemohon merasa sia sia saja memberikan penjelasan pada Termohon dan keluarganya.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada Bulan Desember 2013, dimana Kakak dari Termohon yang bernama XXX, memukul Pemohon di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon yakni di rumah orang tua Termohon, setelah kejadian Pemohon dipukul, Pemohon meninggalkan rumah kediaman Pemohon dan Termohon, dan sejak itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah/tidak serumah lagi, karena Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sinjai, namun setiap Pemohon di Kabupaten Bulukumba untuk menjalankan pekerjaan sebagai PNS, Pemohon tinggal dari rumah teman yang satu kerumah tem,an yang lain, dan menjelang hari jumat sampai hari minggu Pemohon pulang lagi ke Kabupaten Sinjai termasuk setiap ada hari libur;
7. Bahwa setelah Pemohon mengurus pindah tugas ke Kabupaten Sinjai maka sejak Tahun 2014 Pemohon telah bertugas di Kabupaten Sinjai selaku PNS, dan tidak ke Kabupaten Bulukumba lagi kecuali Pemohon biasa datang menengok anak Pemohon di Kabupaten Bulukumba;
8. Bahwa dengan cekcok terus menerus dan ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang masing masing mempertahankan pendirian yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun lagi (pecah);
9. Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon dan selama kurang lebih 3 Tahun, hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri terhadap Termohon;
10. Bahwa Pemohon telah berupaya sabar dan berharap rumah tangga rukun namun sudah sangat sulit untuk diwujudkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sinjai, telah memperoleh izin Perceraian dari Bupati Sinjai, Nomor : 800/01.01.8/Set Tanggal 4 November 2016;
12. Bahwa dengan sebab sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik cerai dengan Termohon, agar tidak terjadi perbuatan hukum yang lebih luas;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Bila Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk persidangan ini Pemohon diwakili kuasa Hukumnya menyerahkan surat kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor Register 37/Kusus /XI/2016/PA.Sj. tanggal 10 Nopember 2016 yang dibacakan Majelis Hakim didepan sidang dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Peradi (KTPA) atas nama Alamsyah, SH., Advokat / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINJAI (LBH-SINJAI). Berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai, Jalan Jenderal Sudirman No.1 Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan;

Bahwa, untuk persidangan ini Termohon juga diwakili kuasa Hukumnya menyerahkan surat kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor Register 40/Kusus/XI/2016/PA.Sj. tanggal 14 Desember 2016 yang dibacakan Majelis Hakim didepan sidang dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Peradi (KTPA) atas nama Rachman Kartolo, SH. dan Baharuddin M, SH., Advokat yang beralamat di di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya hadir dipersidangan dan Termohon didampingi kuasanya hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator yang telah disepakati bersama yang bernama Taufiqurrahman, S.HI. Mediator Hakim dari Pengadilan Agama Sinjai akan tetapi mediator dalam laporannya yang bertanggal 18 Januari 2017 menyatakan tidak berhasil, karena tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan perkara Nomor 275/Pdt.G/2016/PA.Sj. tanggal 16 Nopember 2016 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tidak ada perubahan ataupun tambahan;



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa setelah mencermati dan mempelajari secara seksama permohonan cerai talak dari Pemohon maka melalui kesempatan ini perkenankanlah Termohon mengajukan Eksepsi Jawaban dan Rekonvensi sebagaimana terurai dan terinci sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

1. Bahwa setelah mengamati secara seksama permohonan dari Pemohon maka secara hukum dan Undang-Undang (Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam )serta tertib hukum acara, Pengadilan Agama Sinjai tidak berkompeten/berwenang mengadili permohonan ini, karena termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba, dimana Termohon berdomisili di Bulukumba;
2. Bahwa mengingat eksepsi dari Termohon cukup berdasar dan beralasan hukum maka tidak perlu memasuki pokok perkara;

Berdasarkan alasan tersebut sebagai eksepsi yang cukup berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijk Verklaard)

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara;
2. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal dalil dan dalih yang dipancarkan Pemohon dalam permohonan cerai talaknya kecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Termohon;
3. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal dalil dan dalih yang dipancarkan Pemohon dalam permohonan cerai talaknya kecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Termohon;





4. Bahwa apa yang telah Pemohon uraikan secara panjang lebar mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya kiriman SMS yang Termohon dan keluarga tidak menerima baik sampai adanya pemukulan terhadap diri Pemohon sebagaimana diuraikan pada poin 4 s/d 9, Termohon tidak perlu menanggapi karena sudah benar namun masih ada faktor lain menyebabkan ketidak harmonisan dan percekocokan antara Termohon dengan Pemohon yaitu secara diam-diam dan tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon, Pemohon mengambil/pinjam uang di BRI Tanah Kongkong Cabang Bulukumba;
5. Bahwa khusus dan berkenan dengan dalil permohonan Pemohon selebihnya Termohon merasa tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya lewat pembuktian perkara cerai talak ini;

#### DALAM REKONVENSI

Bahwa dengan bertolak pasal 158 RBg. Dan azas Peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan yang menjiwai hukum acara perdata, maka pada kesempatan ini Termohon kini Penggugat rekonsensi sebagai pencari keadilan akan mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana terurai sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi adalah istri yang sah dari Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi yang menikah di Bulukumba pada tanggal 23 Maret 2000, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/IV/2000;
2. Bahwa setelah Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi menikah dengan Tergugat rekonsensi/Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 13 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. XXX 12 tahun, 2. XXX 6 tahun, 3. XXX 5 tahun;
3. Bahwa khusus masalah harta bersama tidak ada masalah;



4. Bahwa selama pisah Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai Pegawai Negeri untuk menafkahi Penggugat rekonsensi bersama anak-anaknya;
5. Bahwa begitu pula masalah nafkah/biaya, dimana Tergugat rekonsensi yang juga merupakan Pegawai Negeri telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat rekonsensi, adalah nafkah lampau selama berpisah sejak Desember 2013 sampai sekarang (kurang lebih 37 bulan) sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau dengan perincian Rp 100.000.00 perhari X 30 / 1 bulan = Rp 3.000.000.00 jadi nafkah lampau sejak Desember 2013 sampai sekarang 37 bulan X Rp 3.000.000.00 = Rp 111.000.000.00 (seratus sebelas juta rupiah);
6. Mut'ah (kenang-kenangan) bahwa sebagaimana pasal 149 huruf a KHI yaitu dimana Tergugat rekonsensi wajib memberi kenang-kenangan kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp 50.000.000.00;
7. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 6.000.000.00;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang eksepsi jawaban dan gugatan rekonsensi dari Termohon konvensi/Penggugat dalam rekonsensi, maka melalui kesempatan ini Termohon/Penggugat rekonsensi mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan Eksepsi dari Termohon;
2. Menerima jawaban dari Termohon konvensi

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat rekonsensi telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi selama 54 bulan sampai sekarang atau setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perincian Rp 100.000.00 perhari X 30/1 bulan = Rp 3.000.000.00 jadi nafkah lampau





sejak Nopember 2012 sampai sekarang 54 bulan X Rp 3.000.000.00 = Rp 162.000.000.00 ( seratus enam puluh dua juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :
  - a. Nafkah Lampau sebesar Rp 162.000.000.00;
  - b. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp 50.000.000.00;
4. Nafkah Iddah selama 3 bulan kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 6.000.000.00;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk memberi nafkah kepada Tergugat /Termohon konvensi bersama anaknya sesuai aturan hukum yang berlaku;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/ Atau

Jika sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban secara tertulis dari Termohon tersebut, Pemohon juga telah mengajukan replik secara tertulis yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik secara tertulis dari Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan jawab menjawabnya dengan replik dan duplik;

Bahwa oleh karena dalam jawaban Termohon disamping menjawab pada pokok perkara juga mengajukan eksepsi tentang kewenangan, oleh karena itu Majelis menganggap cukup pemeriksaan ini dengan jawab menjawab dan selanjutnya Majelis bermusyawarah untuk menjawab eksepsi Termohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 9 Nopember 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor Register 37/Khusu/XI/2016/PA.Sj. tanggal 10 Nopember 2016 dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Peradi (KTPA) atas nama Alamsyah, SH. yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Termohon menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor Register 40/Khusu/XII/2016/PA.Sj. tanggal 14 Desember 2016 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI Atas Nama Rachman Kartolo, SH., Baharuddin M, SH. yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Alamsyah, SH. dan Rachman Kartolo, SH., Baharuddin M, SH. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa, baik Pemohon maupun Termohon untuk melakukan tindakan hukum mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* dalam perkara Nomor 275/Pdt.G/2016/PA.Sj, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya mediasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok permohonan Pemohon, karena ada *eksepsi* dari Termohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan perihal *eksepsi* Termohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok *eksepsi* Termohon dalam jawabannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa setelah mengamati secara seksama permohonan dari Pemohon maka secara hukum dan Undang-Undang (Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam )serta tertib hukum acara, Pengadilan Agama Sinjai tidak berkompeten/berwenang mengadili permohonan ini, karena termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba, dimana Termohon berdomisili di Bulukumba;
2. Bahwa mengingat *eksepsi* dari Termohon cukup berdasar dan beralasan hukum maka tidak perlu memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi* dari Termohon tersebut, Pemohon juga telah mengajukan jawaban dalam repliknya yang pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa *eksepsi* Termohon tersebut tidak berdasar;

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi relatif* dari Termohon tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *eksepsi* Termohon terhadap kompetensi relatif telah diajukan oleh Termohon pada persidangan sebelum dimulai pemeriksaan pokok perkara, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (2) dan pasal 159 RBg. oleh karenanya *eksepsi* Termohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi* yang diajukan oleh Termohon tersebut walaupun dibantah oleh Pemohon dalam repliknya, namun sebenarnya telah diakui Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon sendiri terutama pada identitas tempat domisili Termohon serta pada posita permohonan Pemohon pada poin 1, 6 dan 7 yang menyebutkan bahwa Pemohon dan

11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam membina rumah tangga tinggal di rumah kediaman bersama di tempat Termohon yakni di wilayah Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 angka (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, bahwa permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon, oleh karena itu perkara *a quo* bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sinjai melainkan kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba, sehingga Majelis berpendapat *eksepsi* Termohon tersebut beralasan maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *eksepsi* Termohon terhadap kompetensi relatif dapat dikabulkan, maka Majelis berpendapat dalam pokok perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak dapat dilanjutkan pemeriksaanya;

.Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sinjai tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 601.000.00(enam ratus satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari, ALI HAMDI, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABD. JABBAR, MH. dan ABD. JAMIL SALAM, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs.H.SUDARNO, M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. H. ABD. JABBAR, MH.

ALI HAMDI, S.Ag, M.H.

ABD. JAMIL SALAM, S.H.I.

PANITERA I,

Drs.H.SUDARNO, M.H.

## Perincian Biaya :

1	Pendaftaran.	Rp	30.000.00
2	Proses perkara	Rp	50.000.00
3	Panggilan	Rp	510.000.00
4	Redaksi	Rp	5.000.00
5	Meterai	Rp	6.000.00
	Jumlah	Rp	601.000.00

(enam ratus satu ribu rupiah)

